CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM KEKERABATAN (PATRILINEAL, MATRILINEAL, DAN BILATERAL) TERHADAP BENTUK PERKAWINAN ADAT DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Jessica Cally[1]

Email: jessica3023308@univpancasila.ac.id

Jurusan Hukum, Universitas Pancasila

Abstract

This study examines the comparative legal analysis of three main kinship systems in Indonesia: Patrilineal, Matrilineal, and Bilateral, and their influence on customary marriage and its legal implications for spouses, children, and joint property. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that differences in lineage determine distinct marriage patterns. Patrilineal communities, such as the Batak and Balinese, practice patrilocal marriage with jujur (sinamot), while matrilineal communities, such as the Minangkabau, practice matrilocal semendo bertandang marriage, with husbands holding the status of legal guests. Bilateral communities, such as the Javanese and Sundanese, generally practice neolocal marriage based on equal standing between spouses. These differences also affect the status of children and the formation of joint property. Furthermore, the bilateral principles reflected in Law No. 1 of 1974 on Marriage may create normative tensions with unilineal customary law, which are accommodated through living law and legal compromise.

Article History

Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Catatan kaki Biodata Selain Instansi terkini

Keywords*: Customary Family Law, Kinship System, Customary Marriage, Joint Property, Law No. 1/1974.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbandingan yuridis tiga sistem kekerabatan utama di Indonesia, yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Bilateral, serta pengaruhnya terhadap bentuk perkawinan adat dan implikasi hukumnya terhadap kedudukan suami-istri, status anak, dan harta bersama. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan garis keturunan menentukan pola perkawinan yang berbeda. Masyarakat patrilineal, seperti Batak dan Bali, menerapkan perkawinan jujur yang bersifat patrilokal dengan penyerahan sinamot. Masyarakat matrilineal, seperti Minangkabau, menerapkan perkawinan semendo bertandang yang bersifat matrilokal dengan kedudukan suami sebagai orang semendo atau tamu. Sementara itu, masyarakat bilateral, seperti Jawa dan Sunda, menerapkan perkawinan bebas yang bersifat neolokal berdasarkan kesetaraan kedudukan suami-istri. Perbedaan tersebut turut memengaruhi status anak dan pembentukan harta bersama. Selain itu, prinsip bilateral dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berpotensi menimbulkan ketegangan normatif dengan hukum adat unilineal, yang dalam praktiknya diselaraskan melalui dinamika living law dan kompromi hukum.

Kata kunci: Hukum Keluarga Adat, Sistem Kekerabatan, Perkawinan Adat, Harta Bersama (Gono-Gini), UU No. 1 Tahun 1974.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki pluralisme tata hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Keberagaman masyarakat Indonesia melahirkan berbagai sistem kekerabatan yang berkembang sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hukum adat, dikenal tiga sistem kekerabatan utama, yaitu patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, matrilineal dari pihak ibu, serta bilateral yang mengakui garis keturunan dari kedua belah pihak.

Perbedaan sistem kekerabatan tersebut berpengaruh terhadap bentuk perkawinan adat, kedudukan suami-istri, status anak, serta penguasaan dan pembagian harta bersama (*gono-gini*). Masyarakat patrilineal, seperti Batak dan Bali, mengenal perkawinan jujur dengan prinsip patrilokal. Masyarakat matrilineal Minangkabau menerapkan perkawinan semendo bertandang yang mempertahankan garis keturunan ibu, sedangkan masyarakat bilateral, seperti Jawa dan Sunda, mengenal perkawinan bebas yang memberikan kedudukan seimbang kepada suami dan istri.

Di sisi lain, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakomodasi prinsip kesetaraan suami-istri dan pengaturan harta bersama menimbulkan persoalan dalam penerapannya terhadap masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan unilineal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara hukum nasional dan hukum adat yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral terhadap bentuk perkawinan adat serta implikasi hukumnya terhadap kedudukan suami-istri, status anak, dan harta bersama.

METODE PENELITIAN

a. **Bahan Hukum Primer**: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. **Bahan Hukum Sekunder**: Buku-buku literatur hukum adat dan hukum keluarga karya Soerjono Soekanto, Hilman Hadikusuma, Bushar Muhammad, Sulistyowati Irianto, serta materi perkuliahan Hukum Keluarga Adat oleh Wibisono Oedoyo.
c. **Bahan Hukum Tersier**: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

Pendekatan penelitian (approach) yang diterapkan mencakup tiga pendekatan utama:

a. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**: Menelaah dan menganalisis secara kritis ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya UU No. 1 Tahun 1974.
b. **Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)**: Menganalisis dan membandingkan secara komparatif tiga pola sistem kekerabatan (Patrilineal, Matrilineal, dan Bilateral) mengenai bentuk perkawinan ideal dan akibat hukumnya.
c. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**: Menelaah konsep-konsep dan asas-asas hukum adat mengenai penarikan garis keturunan, pola tempat tinggal (patrilokal, matrilokal, neolokal), serta syarat pembentukan harta bersama.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menguji fakta dan norma hukum adat menggunakan teori serta aturan hukum positif untuk menyusun argumentasi yuridis yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Keberagaman Sistem Kekerabatan dan Bentuk Perkawinan Ideal

Keberagaman sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan ideal pada masyarakat hukum adat di Indonesia tidak lahir secara kebetulan, melainkan disebabkan oleh serangkaian faktor mendasar yang berakar pada pandangan hidup filosofis, kepercayaan religiomagis, struktur kemasyarakatan, serta kebutuhan menjaga keberlanjutan garis keturunan (lineage) dan keseimbangan struktur sosial setempat.

A. Masyarakat Patrilineal (Batak dan Bali)

Faktor utama yang melahirkan perkawinan jujur sebagai bentuk perkawinan ideal pada masyarakat patrilineal adalah kebutuhan mutlak untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan pihak ayah. Penarikan garis keturunan murni dari pihak laki-laki menyebabkan masyarakat patrilineal mengembangkan struktur kemasyarakatan bermarga yang sangat ketat dengan asas eksogami klan.

Secara filosofis dan religiomagis, perpindahan seorang wanita keluar dari marga asalnya menuju klan suaminya dipercaya menimbulkan gangguan ketidakseimbangan kosmik. Keluarga asal wanita mengalami kekurangan daya magis, sementara keluarga laki-laki mengalami kelebihan daya magis. Ketidakseimbangan ini diatasi melalui penyerahan barang jujur (sinamot di Batak) dari klan laki-laki kepada keluarga wanita. Penyerahan sinamot serta penerapan sifat tempat tinggal patrilokal berfungsi secara yuridis-filosofis untuk mengembalikan keseimbangan kosmik, memutuskan hubungan pertanggungjawaban hukum

wanita dengan klan asalnya, dan menegaskan beralihnya hak serta kewajiban wanita tersebut ke dalam klan suaminya.

B. Masyarakat Matrilineal (Minangkabau)

Sebaliknya, faktor utama yang melahirkan perkawinan semendo bertandang pada masyarakat matrilineal adalah pandangan hidup yang menempatkan wanita sebagai garis penentu keturunan yang hak-hak keperdataannya wajib dilindungi dan tidak boleh dilepaskan dari ikatan sukunya. Falsafah raso jo pareso (nilai kepatutan dan penghormatan wanita) menjadi landasan melarang keras perkawinan jujur, karena menerima barang jujur dipandang merendahkan wanita sebagai objek transaksi jual beli.

Masyarakat Minangkabau menetapkan bahwa wanita tidak boleh keluar dari rumah gadang dan sukunya. Oleh karena itu, keluarga perempuan dari garis ibu melamar dengan menyerahkan uang jampuk atau barang peminang guna mengundang pihak laki-laki. Perkawinan semendo bertandang bersifat matrilokal, di mana suami berkedudukan hukum sebagai orang semendo (tamu) yang dihormati di rumah istri tanpa menyatu secara tempat tinggal hukum dan tanpa memutus hubungan hukum dengan suku ibunya sendiri.

C. Masyarakat Bilateral / Parental (Jawa dan Sunda)

Pada masyarakat bilateral, faktor penyebab keberagaman berakar pada tatanan sosial yang egaliter dan tidak mengenal klan tunggal. Penarikan garis keturunan dari kedua belah pihak secara seimbang menempatkan laki-laki dan wanita pada posisi yang sejajar secara hukum. Tidak adanya paksaan mempertahankan klan tunggal mendorong terciptanya bentuk perkawinan bebas yang bersifat neolokal (mencar), dimana pasangan suami-istri memiliki kebebasan penuh menentukan tempat tinggal mandiri. Penyerahan barang pening dalam tradisi Jawa hadir bukan sebagai syarat penyeimbang kosmik mutlak seperti sinamot, melainkan sekadar tanda kasih sayang dan kepatutan sosial.

Sistem Kekerabatan	Pola Garis Keturunan	Perkawinan Ideal	Pola Tempat Tinggal	Instrumen Adat Utama	Asas Perkawinan
Patrilineal	Murni Ayah (Pria)	Perkawinan Jujur	Patrilokal	Barang Jujur (Sinamot)	Eksogami Klan

Matrilineal	Murni Ibu (Wanita)	Semendo Bertandang	Matrilokal	Uang Jampuk / Peminang	Eksogami Suku
Bilateral	Ayah & Ibu Seimbang	Perkawinan Bebas	Neolokal (Mencar)	Barang Pening / Kepatutan	Perkawinan Bebas (Incest Tabu)

Selain bentuk ideal, hukum adat mengakomodasi bentuk perkawinan darurat, seperti semendo mengabdi pada Batak (mengabdi karena tidak mampu membayar sinamot), sentana tarikan di Bali (menarik suami ke keluarga perempuan demi meneruskan kewarisan mayorat laki-laki), serta nyalindung ka gelung pada masyarakat Sunda.

2. Akibat Hukum Perkawinan Adat Terhadap Kedudukan Suami-Istri, Status Anak, dan Harta Bersama (Gono-Gini)

Bentuk perkawinan ideal yang disepakati berimplikasi langsung terhadap tatanan hubungan hukum keperdataan keluarga pasca-perkawinan.

A. Kedudukan Suami-Istri dan Status Anak

a. **Patrilineal**: Beralihnya wanita ke klan suami memutus hubungan pertanggungjawaban dengan klan asalnya. Di klan suami, wanita berkedudukan sebagai boru (orang luar), sementara suami memegang posisi superior sebagai pimpinan rumah tangga. Seluruh anak yang lahir secara mutlak masuk ke dalam marga bapak, di mana hak asuh, pemeliharaan, dan kewarisan berada di bawah penguasaan klan bapak.
b. **Matrilineal**: Suami berkedudukan sebagai orang semendo (tamu) tanpa hak penguasaan atas rumah gadang maupun harta klan istri. Seluruh anak secara otomatis masuk ke dalam suku ibu di bawah perlindungan kerabat perempuan dan pembinaan dari paman garis ibu (mamak).
c. **Bilateral**: Kedudukan suami dan istri bersifat sejajar dan seimbang dalam mengelola rumah tangga mandiri. Hubungan hukum terhadap anak bersifat berimbang ke kedua belah pihak orang tua.

B. Syarat Pembentukan dan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

Sebagaimana ditunjukkan dalam materi kuliah Hukum Keluarga Adat, pembentukan harta bersama (gono-gini) dalam hukum adat tidak terjadi secara otomatis, melainkan membutuhkan dua prasyarat hukum mutlak:

a. Adanya kesatuan kehidupan bersama secara hukum (kesatuan tempat tinggal hukum).
b. Adanya kesetaraan atau keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Prinsip Hukum Adat: *Apabila kedua prasyarat hukum ini tidak terpenuhi secara serentak di dalam suatu tatanan perkawinan adat, maka harta gono-gini murni tidak akan pernah terbentuk, dan harta kekayaan pasangan suami-istri tetap terpisah secara tegas.*

Analisis pembagian harta bersama pada ketiga sistem kekerabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Masyarakat Bilateral**: Memenuhi kedua prasyarat secara mutlak (neolokal dan kedudukan sejajar). Harta gono-gini terbentuk sejak hari pertama perkawinan. Apabila terjadi perceraian, harta gono-gini dibagi rata secara seimbang dengan porsi 50% banding 50%.
b. **Masyarakat Matrilineal Tradisional**: Perkawinan semendo bertandang tidak memenuhi kesatuan tempat tinggal hukum. Harta gono-gini murni tidak terbentuk; sistem harta terpisah tegas antara harta pribadi suami, harta pribadi istri, dan harta pusaka tinggi klan kaum. Harta bersama baru terbentuk apabila pasangan melakukan perkawinan semendo bebas di perantauan.
c. **Masyarakat Patrilineal**: Memenuhi kesatuan tempat tinggal (patrilokal), namun tidak memenuhi kesetaraan kedudukan hukum (istri berstatus boru dan penguasaan harta di tangan suami). Pembentukan harta bersama merupakan pengecualian. Saat perceraian, pembagian harta tidak dilakukan 50:50, melainkan sangat digantungkan pada besar-kecilnya kesalahan istri yang memicu perceraian.

3. Interaksi dan Antinomi Hukum Perkawinan Nasional (UU No. 1 Tahun 1974)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir sebagai bentuk unifikasi hukum perkawinan nasional guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Secara operasional, substansi UU No. 1 Tahun 1974 mengadopsi prinsip-prinsip sistem kekerabatan bilateral.

Karakter bilateral perundang-undangan nasional tecermin pada:

a. **Kesetaraan Kedudukan Suami-Istri**: Ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami.
b. **Tanggung Jawab Anak Seimbang**: Ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa kedua orang tua memikul kewajiban memelihara dan mendidik anak.

c. **Harta Bersama dan Pembagian Cerai**: Ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, serta Pasal 37 yang mengatur pembagian harta bersama saat cerai yang dalam praktik peradilan diterapkan secara 50:50.

Pengadopsian karakter bilateral ini menimbulkan antinomi normatif dengan masyarakat adat unilineal. Pada masyarakat patrilineal Batak dan Bali, prinsip 50:50 dan kesetaraan suami-istri berbenturan dengan norma adat yang menempatkan penguasaan harta pada klan laki-laki. Pada masyarakat matrilineal Minangkabau, konsep harta bersama nasional berhadapan dengan sistem pemisahan harta pusaka tinggi kaum.

Kendati demikian, Hukum Adat tetap eksis sebagai living law yang fleksibel. Dalam penyelesaian sengketa konkret, masyarakat adat memanfaatkan mekanisme kompromi adat, peradilan adat, maupun penundukan hukum (choice of law) guna menyelaraskan antara kepastian hukum nasional dan kearifan budaya lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keberagaman sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan ideal disebabkan oleh interaksi komprehensif antara pandangan hidup filosofis, kepercayaan religiomagis, dan struktur kemasyarakatan. Masyarakat patrilineal merancang perkawinan jujur patrilokal dengan penyerahan sinamot guna memurnikan garis bapak dan menjaga keseimbangan kosmik. Masyarakat matrilineal merancang perkawinan semendo bertandang matrilokal dengan uang jampuk guna meninggikan harkat wanita dan memelihara suku ibu. Masyarakat bilateral merancang perkawinan bebas neolokal guna mewujudkan kesetaraan hak dan kebebasan hidup mandiri.
2. Implikasi hukum perkawinan adat membentuk tatanan kedudukan suami-istri, status anak, dan pembentukan harta bersama. Pembentukan harta gono-gini membutuhkan prasyarat kesatuan tempat tinggal hukum dan kesetaraan kedudukan. Pada masyarakat bilateral, harta gono-gini terbentuk mutlak dan dibagi rata 50:50 saat cerai. Pada masyarakat matrilineal tradisional, harta bersama tidak terbentuk karena suami berkedudukan sebagai tamu (orang semendo). Pada masyarakat patrilineal, pembagian harta bersama bergantung pada derajat kesalahan istri. Meskipun pengadopsian prinsip bilateral dalam UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan antinomi normatif dengan norma unilineal, hukum adat tetap berlaku efektif sebagai living law melalui kompromi yuridis.

Saran

1. Masyarakat adat dan pemangku kebijakan hendaknya terus menjaga nilai-nilai luhur kekerabatan adat sebagai identitas nasional, sekaligus bersikap bijaksana dan adaptif dalam menyelaraskan tatanan adat dengan penghormatan hak asasi manusia dan unifikasi hukum nasional.
2. Dalam memutus sengketa keluarga dan harta bersama pada masyarakat adat unilineal, hakim peradilan hendaknya mengedepankan pendekatan sociological jurisprudence dan mekanisme peradilan adat (restorative justice), agar putusan tidak kaku bersandar pada undang-undang nasional belaka melainkan mencerminkan rasa keadilan substantif masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

BUKU DAN LITERATUR HUKUM

Hadikusuma, Hilman. (2003). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Irianto, Sulistyowati. (2004). Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Muhammad, Bushar. (2006). Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar). Jakarta: Pradnya Paramita.

Oedoyo, Wibisono. (2026). Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Keluarga Adat. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Soekanto, Soerjono. (2018). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.